



Untuk Dinas

PUTUSAN
Nomor 153/Pdt/2021/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Stephanus Charles G, S.S., berkedudukan di Jl. Kolonel Sutarto No. 110 RT. 003 RW. 009, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. SONG SIP, S.H, M.H. dan SUKARWANTO, S.H, M.H, Advokat & Konsultan Hukum, yang berkantor di Jalan Kapten Piere Tendean No.116, Kelurahan Nusukan, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo dengan Nomor 84/S.K/2020/PN.Skh tanggal 13 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Melawan:

1. PT. Bank Cimb Niaga Tbk Kantor Cabang Surakarta, berkedudukan di Jalan Slamet Riyadi No. 136 Surakarta, Jawa Tengah, diwakili oleh Megawati Sutanto dan Pandji Pratama, Jabatan Direktur PT. Bank CIMB Niaga Tbk, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Ika Marinda
2. Teguh Nugroho

Para Karyawan PT Bank CIMB Niaga Tbk. berkedudukan di Jakarta, Graha CIMB Niaga, Jl. Jenderal Sudirman Kavling 58 Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 748/SKa/DIR/XI/2020 tanggal 18 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo dengan Nomor 452/S.K/2020/PN.Skh tanggal 23 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;

Halaman 1 dari 41 halaman putusan nomor 153/Pdt/2021/PT SMG



2. PT. Citra Lelang Nasional, bertempat tinggal di Plaza Kalibata Unit Ruko No. 13-14 Jalan Raya Kalibata, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

3. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Kpknl Surakarta, berkedudukan di Jalan Ki Mangun Sarkoro No.141, Surakarta, Jawa Tengah, yang diwakili oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Tio Serepina Siahaan, S.H, LL.M
2. M. Lucia Clamameria, S.H, M.H
3. Andi Soegiri, S.H, M.M
4. Dewi Sri, S.H
5. Edi Muwasin, S.H
6. Rory Alamsyah, S.H
7. Firstda Ayu Fian Nur Agusta, S.H
8. Antono Adhi Susanto, S.H
9. Fandy Nurahmad, S.H
10. Vicky Rahmat, S.H
11. Didik Yasirul Hadi
12. Wisnu Herjuna
13. Okky Kurniawan
14. Risdian Fajarohman

berdasarkan Surat Kuasa Khusus No SKU – 117/MK.1/2020 tanggal 13 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo dengan Nomor 172/S.K/2020/PN.Skh tanggal 5 Mei 2020, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

4. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Surakarta, bertempat tinggal di Jl. Veteran No. 299, Tipes, Surakarta, yang diwakili oleh Wimboh Santoso, jabatan Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Hendra Jaya Sukmana
2. Mufli Asmawidjaya
3. Tri Wanty Octavia
4. Antonius Yudhianto

Halaman 2 dari 41 halaman putusan nomor 153/Pdt/2021/PT SMG



5. Isabella T.N. Siagian
6. Sere Yordan
7. Faiza Bestari Nooranda
8. Nanang Isnadi
9. Reninta Ginka
10. Tri Ajeng Retno Septian
11. Lubna Maulida
12. Ivo Pardamean S

berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-43/D.01/2020 tanggal 13 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo dengan Nomor 248/S.K/2020/PN.Skh tanggal 14 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;

5. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman No. 310 Sukoharjo, Jawa Tengah, diwakili oleh Sutanta, A.Ptnh, S.H, M.M., Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Purnomo, S.H., M.M. dan Sigit Cahya Kurniawan, S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 195/SKU-33.II.M8.01/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo dengan Nomor 141/S.K/2020/PN.Skh tanggal 7 April 2020, selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Tergugat V;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara tanggal 30 Maret 2021 Nomor 153/Pdt/2021/PT SMG dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 13 Februari 2020 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Skh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:
Adapun alasan-alasannya adalah sebagai berikut:

Halaman 3 dari 41 halaman putusan nomor 153/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 11-09-2017 antara Penggugat dengan Tergugat-I telah terjadi kesepakatan, dimana Tergugat-I menawarkan kepada Penggugat Kredit Investasi sebesar Rp.15.000.000.000,- (Lima Belas Milyar rupiah) dan Penggugat menerimanya, dan kemudian oleh Tergugat I diberikan kredit Modal Kerja Trading kayu Plywood sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua Milyar Rupiah).
2. Bahwa bahwa selama perjalanan waktu, Penggugat selalu menanyakan mengenai Akta Perjanjian kredit Modal kerja dan Kredit Investasi yang dibuat di Notarsi Nyoman,SH, Notaris di Sukoharjo, tetapi oleh Tergugat-I Akta Perjanjian tersebut tidak pernah diberikan.
3. Bahwa melihat sekilas dari adanya perubahan ke-1 dan Pernyataan kembali Perjanjian kredit nomor.247/SME.JTg-SLO/XI/2016 tanggal 5 Desember 2016 dimana Penggugat diharuskan tunduk pada syarat-syarat umum Kredit Bank CIMB Niaga 2015 Rev 04 yang dibuat sepihak oleh Tergugat I.
4. Bahwa didalam akta perubahan ke-1 dan Pernyataan kembali Perjanjian kredit nomor.247/SME.JTg-SLO/XI/2016 tanggal 5 Desember 2016, dalam halaman 6, Pasal 4: Ketentuan Khusus atas perjanjian ini berlaku ketentuan Khusus sebagai berikut: (4)"*DEBITUR wajib mengalihkan Fasilitas Kredit ini pada tahun berikutnya menjadi atas nama Perseroan Terbatas (PT) dan bersedia menyerahkan Laporan Keuangan audited.*", sebagaimana bahwa Perubahan tersebut dibuat oleh Tergugat I sendiri dan dipaksakan kepada Penggugat untuk melaksanakannya, namun sampai pada waktunya terlewatkan, pihak Tergugat I selalu menghalangi dan sampai sekarang proses peralihan tersebut sama sekali tidak pernah terjadi alias GAGAL.
5. Bahwa keGagalan melakukan peralihan sebagaimana dalam Perubahan tersebut, maka Tergugat I haruslah dinyatakan telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum atau telah melakukan pemaksaan terhadap Penggugat, namun melakukan penjegalan terhadap Penggugat dalam mengalihkan ke atas nama Perseroan Terbatas sebagaimana yang dikehendaki oleh Tergugat I.
6. Bahwa berjalannya waktu, proses angsuran yang dilakukan oleh Penggugat mengalami kegagalan bayar, sehingga proses produksi yang dilakukan oleh Penggugat atas usaha yang dilakukan menjadi terhenti, hal ini juga disebabkan karena adanya pengingkaran yang dilakukan oleh Tergugat I, dimana janji akan diturunkannya kredit 20 Milyar telah diingkari oleh Tergugat I, padahal Penggugat diharuskan membayar Provisi dari nilai tersebut, sedangkan yang diterima oleh Penggugat hanyalah 17 Milyar

Halaman 4 dari 41 halaman putusan nomor 153/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah saja, oleh karenanya tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I haruslah dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum.

7. Bahwa Pertengahan tahun 2019, kondisi usaha Penggugat mengalami kegoyahan, hal ini dikarenakan kurangnya modal dalam usaha, disisi lain beban pembayaran bahan baku produksi yang tidak dipegang oleh Penggugat, gaji karyawan, dan biaya pembayaran bunga serta utang Penggugat kepada Tergugat I, dan yang harus berakhir gagal bayar selama 6 bulan lamanya.

8. Bahwa selama Proses Penggugat dalam kondisi keuangan yang tidak stabil, Tergugat-I memberikan kuasa kepada Tergugat II, dimana Tergugat II dengan semena-mena dan arogannya menteror Penggugat, dan menyatakan telah mendapat Surat Perintah Kerja dari Tergugat I dengan Nomor:582/LE/PAS-LA/CLN/XI/2019 tanggal 27 November 2019 untuk melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas Obyek milik Penggugat, mendatangi Penggugat dengan Debt Colectornya, melakukan Ancaman dan Intimidasi kepada Penggugat untuk segera mengosongkan 8 (Delapan) bidang tanah dan Bangunan rumah milik Penggugat yaitu:

- a. Sertifikat Hak Milik No.29/Polokarto, seluas 5.495 M² atas nama STEPHANUS CHARLES GONDOPUTRANTO, Sarjana Sastra yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, Terletak di Propinsi Jawa Tengah, kabupaten Sukoharjo, Kecamatan Polokarto, Desa Polokarto;
- b. Sertifikat Hak Milik No.169/Polokarto, seluas 5.080 M² atas nama STEPHANUS CHARLES GONDOPUTRANTO, Sarjana Sastra yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, Terletak di C.228/325, Propinsi Jawa Tengah, kabupaten Sukoharjo, Kecamatan Polokarto, Desa Polokarto;.
- c. Sertifikat Hak Milik No.3669/Polokarto, seluas 3.346 M² atas nama STEPHANUS CHARLES GONDOPUTRANTO, Sarjana Sastra yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, Terletak di Propinsi Jawa Tengah, kabupaten Sukoharjo, Kecamatan Polokarto, Desa Polokarto;
- d. Sertifikat Hak Milik No.3670/Polokarto, seluas 1.200 M² atas nama STEPHANUS CHARLES GONDOPUTRANTO, Sarjana Sastra yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, Terletak di Propinsi Jawa Tengah, kabupaten Sukoharjo, Kecamatan Polokarto, Desa Polokarto;

Halaman 5 dari 41 halaman putusan nomor 153/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Sertifikat Hak Milik No.374/Polokarto, seluas 406 M² atas nama STEPHANUS CHARLES GONDOPUTRANTO, Sarjana Sastra yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, Terletak di Propinsi Jawa Tengah, kabupaten Sukoharjo, Kecamatan Polokarto, Desa Polokarto;

f. Sertifikat Hak Milik No.376/Polokarto, seluas 885 M² atas nama STEPHANUS CHARLES GONDOPUTRANTO, Sarjana Sastra yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, Terletak di C.561/317-3 b-II, Propinsi Jawa Tengah, kabupaten Sukoharjo, Kecamatan Polokarto, Desa Polokarto;

g. Sertifikat Hak Milik No.814/Polokarto, seluas 724 M² atas nama STEPHANUS CHARLES GONDOPUTRANTO, Sarjana Sastra yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, Terletak di C.62/326-I-P. Propinsi Jawa Tengah, kabupaten Sukoharjo, Kecamatan Polokarto, Desa Polokarto;

h. Sertifikat Hak Milik No.830/Polokarto, seluas 905 M² atas nama STEPHANUS CHARLES GONDOPUTRANTO, Sarjana Sastra yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, Terletak di C.62/326.I. Propinsi Jawa Tengah, kabupaten Sukoharjo, Kecamatan Polokarto, Desa Polokarto;

Padahal Obyek Jaminan yang diserahkan oleh Penggugat Kepada Tergugat I adalah 9(Sembilan) Sertifikat tanah dan bangunan yaitu: 8(delapan) Sertifikat Hak Milik yang diatas, ditambah 1(satu) Sertifikat Hak Milik dibawah ini yaitu:

i. Sertifikat Hak Milik No.715/Polokarto, atas nama STEPHANUS CHARLES GONDOPUTRANTO, Sarjana Sastra yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, Terletak di C.62/326.I. Propinsi Jawa Tengah, kabupaten Sukoharjo, Kecamatan Polokarto, Desa Polokarto (total 9 (Sembilan) sertifikat)

Mohon dalam gugatan ini disebut sebagai.....**Obyek SENGKETA.**

9. Bahwa dari ancaman dan tindakan tersebut telah dibuktikan dengan surat Pemberitahuan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Nomor: 582/LE/PAS-LA/CLN /XI/2019 tanggal 27 November 2019, yang dikeluarkan oleh Tergugat II dan ditandatangani oleh Alamiyanti Lestari selaku Direktur.

10. Bahwa Penggugatpun telah berkali-kali mengajukan keringanan dan Penundaan Pembayaran dikarenakan adanya pengingkaran dari

Halaman 6 dari 41 halaman putusan nomor 153/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I sehingga membuat kondisi keuangan Penggugat menjadi goyah, tetapi Tergugat-I sama sekali tidak pernah menghiraukannya.

11. Bahwa Perbuatan Tergugat-I melalui Tergugat II yang telah melakukan intimidasi, terror, tekanan terhadap Penggugat dapatlah dikatakan merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya Tergugat-I patutlah dihukum mengganti kerugian yang timbul karenanya.

12. Bahwa perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat-I dan Tergugat II, yang mana pelaksanaan lelangnya juga mendapat dukungan dan dilakukan oleh Tergugat-III incasu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta, serta ijin terselubung dari Tergugat-IV maka dengan demikian Tergugat-III dan Tergugat-IV, dapatlah dikategorikan turut serta melakukan perbuatan melawan Hukum.

13. Bahwa akibat dari perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yang luar biasa besarnya, baik kerugian material maupun kerugian Immarial, sehingga patutlah Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sejumlah Rp.60.000.000.000,- (Enam Puluh milyar rupiah) secara tanggung renteng, sedangkan Obyek Sengketa yang masih dalam perkara haruslah disita sehingga tidak bisa dialihkan kepada pihak manapun juga sebelum adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

14. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mensyaratkan Sah nya suatu Perjanjian diantaranya angka 4: Suatu sebab yang halal, dapat diartikan tidak bertentangan dengan peraturan perUndang-undangan yang berlaku, dalam hal Lelang yang akan dilakukan setelah adanya gugatan ini, telah nyata bertentangan Undang-Undang, oleh sebab itu maka harus dinyatakan Cacat demi hukum, demikian juga dengan Tergugat IV haruslah diperintahkan untuk melakukan pengawasan terhadap Tergugat I yang jelas telah melanggar Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pencairan Kredit, termasuk pengingkaran dalam perjanjian perubahan.

15. Bahwa dikarenakan Obyek Sengketa tersebut masih dalam Proses sengketa, maka kepada Tergugat-II untuk tidak melakukan kegiatan apapun juga berkaitan dengan Obyek sengketa dan kepada Tergugat III untuk tidak melaksanakan lelang yang terjadi setelah adanya gugatan ini dan selama proses persidangan berlangsung dan belum adanya Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, kepada Tergugat IV untuk melakukan pengawasan kepada Tergugat I, serta kepada Tergugat-V untuk tidak melakukan proses apapun juga, termasuk Balik Nama kepada Pihak

Halaman 7 dari 41 halaman putusan nomor 153/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lainnya sampai adanya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

16. Bahwa karena gugatan Penggugat ini berdasarkan bukti yang nyata dan kuat, maka beralasanlah juga menurut hukum apabila Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo agar diadakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap **Obyek Sengketa** sebelum pokok perkara ini diperiksa.

17. Bahwa karena gugatan Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang nyata dan kuat, maka berdasarkan Pasal 180 HIR, Penggugat mohon agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, Verset, Kasasi dan PK.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan Hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo CQ Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar sudi memanggil, memeriksa Pihak-pihak yang bersangkutan serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan Tergugat-I dan Tergugat II, yang telah melakukan ancaman, intimidasi serta tekanan kepada Penggugat merupakan suatu perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan Tergugat-III dan Tergugat-IV yang mendukung perbuatan Tergugat-I dan Tergugat II untuk melaksanakan Lelang merupakan perbuatan melawan Hukum.
4. Menyatakan menurut hukum, bahwa proses pelaksanaan lelang yang akan dilaksanakan setelah gugatan ini dilakukan adalah cacat demi Hukum dan tidak berkekuatan Hukum dengan segala akibat hukumnya.
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan oleh karenanya patutlah dihukum untuk membayar ganti kerugian serta putus hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan segala akibatnya hukumnya;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian material dan immaterial sejumlah Rp.60.000.000.000,- (Enam Puluh milyar rupiah), kepada Penggugat secara tanggung renteng.
7. Menghukum Tergugat III untuk tidak melakukan Pelelangan terhadap Obyek sengketa ini sebelum adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
8. Menghukum Tergugat IV untuk melakukan pengawasan terhadap Tergugat I secara tegas.

Halaman 8 dari 41 halaman putusan nomor 153/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat-V untuk tunduk dan patuh pada putusan ini serta tidak melakukan proses Balik Nama kepada Pihak manapun sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas Obyek Jaminan tersebut.
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada banding,verset, kasasi maupun PK.
12. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng.

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Negeri Sukoharjo berpendapat lain, maka Penggugat Mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (*ex aequo et boun*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa Gugatan Penggugat melanggar Kompetensi Relatif :

Bahwa Pengadilan Negeri Sukoharjo tidak berwenang memeriksa, memutus dan mengadili gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat secara relatif dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 247/SME.JTG-SLO /XI/2016 tanggal 05 Desember 2016 berikut segala penambahan dan/atau perpanjangan dan/atau pembaharuannya (untuk selanjutnya disebut "PerjanjianKredit") Pasal 7 : Penutup angka 5 menyebutkan: "DEBITUR dan KREDITUR setuju untuk memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta di Surakarta."
- Bahwa dalil gugatan Penggugat adalah berkenaan dengan isi dan pelaksanaan Perjanjian Kreditoleh karenanya haruslah berlaku Pasal 7 angka 5 Perjanjian Kredit tersebut di atas.
- Bahwa menurut hukum, sebagaimana Pasal 118 ayat (4) Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) (S. 1941-44) / Hukum Acara Perdata ("HIR") mengatur: "Bila dengan surat sah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka penggugat dapat memasukan surat gugatan itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum yang dipilih itu."

Halaman 9 dari 41 halaman putusan nomor 153/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengingat ketentuan pada pasal 1338 KUH Perdata dimana perjanjian yang sah mengikat kedua belah pihak.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa gugatan Pengugat adalah Gugatan yang melanggar kompetensi relatif.

Oleh karena itu Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) atau Pengadilan Negeri Sukoharjo menyatakan tidak berwenang mengadili perkara a quo.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang tercantum dalam Eksepsi sepanjang berkaitan dengan Pokok Perkara mohon dianggap ada dan termuat dalam Jawaban Pokok Perkara ini secara mutatis mutandis.

2. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat No.1 adalah tidak benar dan kami tanggapi sebagai berikut:

a. Bahwa Penggugat adalah sebagai Debitur dan Tergugat I adalah sebagai

Kreditur berdasarkan PERJANJIAN KREDIT NOMOR 247/SME.JTG-SLO/XI/2016 tertanggal 05 Desember 2016 yang pada pokoknya Kreditur bersedia memberikan Fasilitas Kredit kepada Penggugat yang terdiri dari:

- Fasilitas Pinjaman Rekening Koran 1 (PRK) sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk Modal Kerja trading kayu Plywood dengan Jatuh Tempo Fasilitas Kredit tanggal 05 Desember 2017
- Fasilitas Pinjaman Investasi (PI) sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) untuk Investasi Pembelian Pabrik dengan Jatuh Tempo Fasilitas Kredit tanggal 05 Desember 2023

b. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2018 telah dibuat dan ditandatangani

PERUBAHAN KE-1 (KESATU) DAN PERNYATAAN KEMBALI PERJANJIAN KREDIT NOMOR 247/SME.JTG-SLO/XI/2016 tertanggal 05-12-2016 yang pada pokoknya Kreditur bersedia memberikan Fasilitas Kredit kepada Penggugat yang terdiri dari;

- Fasilitas Pinjaman Rekening Koran 1 (PRK-1) sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk Modal Kerja

Halaman 10 dari 41 halaman putusan nomor 153/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

trading kayu Plywood dengan Jatuh Tempo Fasilitas Kredit tanggal 05 Desember 2018

- Fasilitas Pinjaman Rekening Koran 2 (PRK-2) sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk Modal Kerja produksi kayu Plywood dengan Jatuh Tempo Fasilitas Kredit tanggal 15 Desember 2018

- Fasilitas Pinjaman Investasi (PI) sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) untuk Investasi Pembelian Pabrik dengan Jatuh Tempo Fasilitas Kredit tanggal 05 Desember 2023

3. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat No.2 adalah tidak benar Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi antara Penggugat/Debitur dan Tergugat I / Kreditur dibuat di Notaris / PPAT I NYOMAN CAKRA NEGARA, SH, MHum, Notaris / PPAT di Sukoharjo karena Perjanjian Kredit tersebut merupakan Perjanjian Para Pihak dan tidak benar pula Penggugat sejak awal selalu menanyakan Akta Perjanjian Kredit, yang mana apabila Penggugat memang meminta Akta Perjanjian Kredit kepada Tergugat I pasti akan diberikan.

4. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat No.3 haruslah ditolak dan kami tanggapi sebagai berikut :

- Bahwa Debitur telah menandatangani dan menyetujui Perjanjian Kredit

senyatanya telah mengakui keabsahan dan legalitas Perjanjian Kredit berikut perubahan dari padanya sehingga secara hukum para pihak in casu Penggugat harus tunduk dan taat atas syarat-syarat dan atau ketentuan-ketentuan.

- Bahwa Tergugat I tidak pernah memaksa untuk Penggugat menandatangani

Perjanjian Kredit, bahkan Penggugat telah diberi kesempatan yang cukup untuk membaca, memahami dan menyetujui atau tidak menyetujui isi dari Perjanjian Kredit tersebut. Adapun dalil Penggugat ini patut untuk dikesampingkan, karena sangat mengada-ada dimana Penggugat baru menyatakan keberatan setelah 2 tahun sejak penandatanganan Perjanjian Kredit terakhir dan setelah kondisi kredit Penggugat dalam keadaan macet.

- Bahwa Penggugat / Debitur juga telah menerima salinan Syarat Umum

Halaman 11 dari 41 halaman putusan nomor 153/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit (SUK) Bank CIMB Niaga 2015 Rev 04 dengan dibuktikan adanya tanda terima yang ditanda tangani oleh Penggugat.

5. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat No.4, kami menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa PERUBAHAN KE-1 (KESATU) DAN PERNYATAAN KEMBALI PERJANJIAN KREDIT NOMOR 247/SME.JTG-SLO /XI/2016 tertanggal 05-12-2016 adalah penambahan fasilitas kredit kepada Penggugat sehingga dalam hal ini perubahan Perjanjian Kredit menguntungkan pihak Penggugat.

- Bahwa bunyi yang benar dari Pasal 4 : Ketentuan Khusus angka 4

berbunyi; “ DEBITUR wajib pada perpanjangan jatuh tempo selanjutnya dilakukan novasi ke atas nama Perseroan Terbatas dan diperoleh laporan audited;”

Dan bukan sebagaimana dalil Penggugat yang menyebutkan bunyi pasal adalah (4) “ DEBITUR wajib mengalihkan Fasilitas Kredit ini pada tahun berikutnya menjadi atas nama Perseroan Terbatas (PT) dan bersedia menyerahkan Laporan Keuangan audited.”

- Bahwa Bank tidak pernah memaksa dan tidak pernah menghalangi proses novasi kredit sehingga dalil Penggugat adalah mengada-ada dan haruslah ditolak.

6. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat No.5 adalah dalil yang tidak berdasar dimana novasi kredit dari atas nama perorangan menjadi atas nama perseroan terbatas adalah kepentingan dari Tergugat I / Bank agar resiko dikeluarkannya pencairan kredit kepada Penggugat dapat diminimalisir dengan adanya penyajian laporan keuangan Perseroan Terbatas yang lebih sistematis oleh karenanya tidak mungkin dan tidak benar pihak Tergugat I / Bank melakukan upaya penjejalan agar novasi kredit gagal.

- Bahwa pada Tahun 2019, Fasilitas Kredit Debitur mulai menunggak sejak 05 Maret 2019 dan oleh Tergugat I / Bank, Fasilitas Kredit tersebut tidak diperpanjang kemudian statusnya menjadi Non Performance Loan sejak Juni 2019

- Bahwa tidak dilakukan perpanjangan dikarenakan selain tidak dilakukan pembayaran tunggakan juga dikarenakan adanya janji pelunasan dari Debitur yang kemudian tidak terealisasi dan

Halaman 12 dari 41 halaman putusan nomor 153/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terbukanya debitur atas laporan keuangan oleh karenanya

Tergugat I / Bank menganggap Debitur menjadi tidak koperatif

7. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat No.6 yang didalilkan oleh Penggugat adalah tidak benar, dan yang benar adalah sebagaimana disampaikan oleh Tergugat I sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah mengalami tunggakan sebagaimana diterangkan pada Jawaban Tergugat I nomor 6 dengan demikian sudah terpenuhi unsur Kelalaian berdasarkan Pasal 14 Ayat 1 SUK BANK CIMB NIAGA 2015 Rev.04 antara lain adalah :

“Peristiwa kelalaian terjadi dalam hal, terjadinya salah satu peristiwa sebagaimana berikut :

1) Hutang tidak dibayar lunas pada waktu dan dengan cara sebagaimana yang ditentukan dalam Perjanjian Kredit,dimana lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti yang cukup dan sah bahwa DEBITUR telah melalaikan kewajibannya;

2) DEBITUR dan/atau Pemberi Agunan tidak memenuhi, terlambat memenuhi atau memenuhi namun hanya sebagian dari syarat dan ketentuan dalam SUK ini, Perjanjian Kredit dan/atau Dokumen Agunan;.

3)(dst)”

- Bahwa Debitur menyampaikan akan ada investor dari China yang akan menanamkan usahanya. Debitur tidak memberikan perincian berapa modal akan disetor ke dalam perusahaannya, namun hingga kini tidak terealisasi

- Bahwa awal tahun 2020, Tergugat I / Bank melakukan kunjungan ke Pabrik Debitur namun tidak ada kegiatan usaha, hal ini diinformasikan oleh pegawai debitur bahwa masih menunggu adanya Pre-Order / Pesanan baru dan tambahan modal usaha.

- Bahwa Hasil interview Tergugat I / Bank kepada Debitur dan Tn. Bambang penyebab memburuknya usaha Penggugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa Debitur tidak dapat membayar tunggakan karena cashflow yang ketat dimana prioritas pembayaran dari hasil usaha langsung digunakan untuk putaran usaha,

Halaman 13 dari 41 halaman putusan nomor 153/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi Miss management didalam Internal Debitur terkait Overcost dan kekurangan modal kerja untuk pemenuhan PO / Exspansi,

- Bahwa oleh karenanya dalil yang menyatakan kegagalan pembayaran kredit diakibatkan pengingkaran yang dilakukan oleh Tergugat I adalah tidak beralasan dan mengada-ada, yang mana Tergugat I justru telah membantu usaha Penggugat dengan memberikan fasilitas kredit dan melakukan pencairan sebesar Rp. 18.500.000.000,- (delapan belas milyar lima ratus juta rupiah) sesuai perjanjian kredit sehingga dengan demikian Penggugat tetap berkewajiban untuk membayar semua kewajiban Hutangkepada Tergugat I selaku Kreditur berdasarkan Perjanjian Kredit dan perjanjian-perjanjian terkait lainnya.

8. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat No.7 oleh karena adanya tunggakan pembayaran kewajiban dari Penggugat maka dengan demikian sudah terpenuhi unsur Kelalaian dan telah timbul pula hak Tergugat I selaku Kreditur sebagaimana diatur dalam SUK BANK CIMB NIAGA 2015 Rev.04 Pasal 14 Ayat 2 di atas, termasuk diantaranya untuk melakukan eksekusi terhadap agunan.

- Bahwa atas kelalaian Penggugat tersebut, Tergugat I telah memberikan surat peringatan, yakni :

- a. Surat Peringatan 1 Nomor 177/SME-SLO/VI/JTG/19 tanggal 24 Juni 2019
- b. Surat Peringatan 2 Nomor 201/SME-SLO/VI/JTG/19 tanggal 28 Juni 2019
- c. Surat Peringatan 3 Nomor 033/SME-SLO/VII/JTG/19 tanggal 08 Juli 2019
- d. Surat Wanprestasi Nomor 333/SK/LWOSME-JATENG /IX/2019 tanggal 03 September 2019

- Bahwa berdasarkan Surat Peringatan III Nomor : 0415/KRD/SME/405/VIII/2016 tertanggal 08 Juli 2019, maka Penggugat telah mengalami tunggakan sebagai berikut :

- a. Total tunggakan PRK 1 Per 08 Juli 2019 sebesar Rp. 40.727.126,54,- (empat puluh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu seratus dua puluh enam koma lima empat rupiah)
- b. Total tunggakan PRK 2 Per 08 Juli 2019 sebesar Rp. 168.321.308,98,- (seratus enam puluh delapan juta tiga

Halaman 14 dari 41 halaman putusan nomor 153/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus dua puluh satu ribu tiga ratus delapan koma sembilan delapan rupiah)

c. Total tunggakan PI Per 08 Juli 2019 sebesar Rp. 1.485.217.363,77,- (satu milyar empat ratus delapan puluh lima juta dua ratus tujuh belas ribu tiga ratus enam puluh tiga koma tujuh puluh rupiah)

- Bahwa dengan demikian Penggugat mengalami Tunggakan Pembayaran kepada PT. BANK CIMB Niaga Tbk (Tergugat I) Per 08 Juli 2019 sebesar Rp. 1.694.265.799,29,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh empat juta dua ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan koma dua sembilan rupiah) dan jumlah tersebut akan terus bertambah sepanjang kewajiban Penggugat kepada Tergugat I belum diselesaikan / dilunasi sesuai dengan kewajiban yang tertuang di dalam Perjanjian Kredit.

- Bahwa akibat dari Kelalaian yang dilakukan oleh Debitur diatur dalam Pasal 14 Ayat 2, sebagai berikut :

“ Tanpa mengurangi hak KREDITUR berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika terjadi kelalaian sebagaimana diatur dalam SUK ini, maka KREDITUR berhak dan berwenang pada setiap waktu dan dari waktu ke waktu melakukan tindakan antara lain :

- a. tidak membukukan Fasilitas Kredit;
- b. mengakhiri/menghentikan kesanggupan menyediakan Fasilitas Kredit dengan mengirim surat pemberitahuan mengenai hal tersebut kepada DEBITUR;
- c. menuntut pembayaran lunas atas Hutang atau pemenuhan kewajiban lainnya secara penuh dengan seketika dan sekaligus; dan
- d. melakukan eksekusi terhadap Agunan dan memperhitungkan hasil eksekusi Agunan dengan Hutang. Dalam hal terdapat sisa hasil eksekusi, KREDITUR akan mengembalikan sisa tersebut kepada DEBITUR. Namun, jika hasil eksekusi Agunan lebih kecil nilainya dibandingkan dengan jumlah Hutang, maka DEBITUR berkewajiban untuk membayar kekurangan tersebut dalam waktu yang ditetapkan oleh KREDITUR”

9. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat No.8 sekalipun telah diberikan Surat Peringatan 1, 2 dan 3 dari Tergugat I, Penggugat

Halaman 15 dari 41 halaman putusan nomor 153/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyatanya tidak mampu menyelesaikan tunggakan kewajibannya maka Tergugat I menggunakan haknya untuk melakukan eksekusi lelang hak tanggungan sebagaimana Pasal 6 UUHT, Pasal 2 APHT dan SUK, yang telah disetujui oleh Debitur sendiri terhadap :

a) Tanah dan bangunan yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 02336/2017 Peringkat I atas nama Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank CIMB NIAGA Tbk tertanggal 25 April 2017 atas bidang tanah :

1) Sertifikat Hak Milik No.29, Gambar Situasi No. 1118/1978 tgl. 17 Mei 1979, Luas 5495 m2 terletak di Kelurahan/Desa Polokarto, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah atas nama Stephanus Charles G, S.S

2) Sertifikat Hak Milik No.169, Gambar Situasi No. 4770/1985 tgl. 27 Juli 1985, Luas 5080m2 terletak di Kelurahan/Desa Polokarto, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah atas nama Stephanus Charles G, S.S

3) Sertifikat Hak Milik No.3669, Gambar Situasi No. 00768/Polokarto/2011 tgl. 14 Juli 2011, Luas 3346 m2 terletak di Kelurahan/Desa Polokarto, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah atas nama Stephanus Charles G, S.S

4) Sertifikat Hak Milik No.3670, Gambar Situasi No. 00769/Polokarto/2011 tgl. 14 Juli 2011, Luas 1200 m2 terletak di Kelurahan/Desa Polokarto, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah atas nama Stephanus Charles G, S.S

b) Tanah dan bangunan yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 02225/2017 Peringkat I atas nama Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank CIMB NIAGA Tbk tertanggal 18 April 2017 atas bidang tanah

5) Sertifikat Hak Milik No.374, Gambar Situasi No. 5167/1988, Luas 406 m2 terletak di Kelurahan/Desa Polokarto, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah atas nama Stephanus Charles G, S.S

6) Sertifikat Hak Milik No.376, Gambar Situasi No.6036/1988 tgl. 26 September 1988, Luas 885 m2

Halaman 16 dari 41 halaman putusan nomor 153/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kelurahan/Desa Polokarto, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah atas nama Stephanus Charles G, S.S

7) Sertifikat Hak Milik No.715, Gambar Situasi No. 8646/1993 tgl. 29 Oktober 1993, Luas 2410 m2 terletak di Kelurahan/Desa Polokarto, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah atas nama Stephanus Charles G, S.S

8) Sertifikat Hak Milik No.830, Gambar Situasi No. 6671/1994 tgl. 06 Juni 1994, Luas 905 m2 terletak di Kelurahan/Desa Polokarto, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah atas nama Stephanus Charles G, S.S

9) Sertifikat Hak Milik No.814, Gambar Situasi No. 5090/1994 tgl. 30 April 1994, Luas 724 m2 terletak di Kelurahan/Desa Polokarto, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah atas nama Stephanus Charles G, S.S

Untuk selanjutnya mohon disebut obyek sengketa.

- Bahwa tidak benar Tergugat I melakukan ancaman dan intimidasi kepada Penggugat sedangkan Surat Perintah Kerja yang dimaksud adalah penunjukan Tergugat II / PT. Citra Lelang Nasional untuk mewakili Tergugat I terkait Eksekusi Lelang Hak Tanggungan.

10. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat No.9 adalah mengada-ada dimana kenyataannya Penggugat telah lalai dalam membayar tunggakan kewajiban pada Tergugat I oleh karenanya proses eksekusi lelang hak tanggungan adalah hak dari Tergugat I selaku pemegang hak tanggungan sehingga segala perbuatan hukum dalam rangka pelaksanaan eksekusi lelang hak tanggungan adalah sah dan bukan suatu perbuatan melawan hukum.

- Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa surat pemberitahuan lelang adalah suatu ancaman adalah tidak berdasar dan haruslah ditolak.

- Bahwa lelang eksekusi hak tanggungan yang diajukan oleh Tergugat I atas Obyek Sengketa sebagai jaminan hutang sehubungan dengan macetnya

Halaman 17 dari 41 halaman putusan nomor 153/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kredit Penggugat adalah dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang tentang Hak Tanggungan Pasal 1178 KUHPerdara dimana ditegaskan :

“apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui penjualan umum serta mengambil pelunasan piutang dari penjualan tersebut.”

11. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada No.11 adalah tidak benar dan tidak terbukti sebagaimana diuraikan dalam dalil Jawaban Tergugat I di atas, dengan demikian Tergugat I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum, oleh karenanya segala gugatan yang menyangkut kerugian materil dan immateril TIDAK BERALASAN DAN HARUSLAH DITOLAK

12. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat No.12 pengajuan lelang yang dilakukan Tergugat I selaku pemegang hak tanggungan atas obyek sengketa pada Tergugat III / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta adalah sah dan bukanlah suatu perbuatan melawan hukum.

- Bahwa oleh karena Debitur telah wanprestasi maka pengajuan eksekusi lelang didasari pada Pasal 2 Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 108/2017 tanggal 23 Februari 2017 dan Pasal 2 Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 109/2017 tanggal 23 Februari 2017 yang dibuat oleh Notaris / PPAT I NYOMAN CAKRA NEGARA, SH, MHum apabila Debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya berdasarkan perjanjian Kredit tersebut diatas, maka Bank / kreditur selaku Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama diberikan kewenangan oleh Debitur, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Debitur, melakukan hal-hal sebagai berikut :

- Menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang obyek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian.
- Mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat-syarat penjualan.
- Menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan kwitansi.



d. Menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembeli yang bersangkutan.

e. Mengambil dari uang hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk melunasi utang debitur.

f. Melakukan hal – hal lain yang menurut undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku diharuskan atau menurut pendapat Bank perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut.

- Bahwa Tergugat IV tidak dalam kapasitasnya memberikan atau tidak memberikan izin suatu pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan sehingga dalil Penggugat tidak berdasar, maka dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak.

13. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat No.13 adalah tidak benar dan tidak terbukti sebagaimana diuraikan dalam dalil Jawaban Tergugat I di atas, dengan demikian Tergugat I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum, oleh karenanya segala gugatan yang menyangkut kerugian materil dan immateril TIDAK BERALASAN DAN HARUSLAH DITOLAK

14. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat No.14 yang mendasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah tidak beralasan karena dengan adanya tunggakan kewajiban dari Penggugat / wanprestasi maka Tergugat I selaku Pemegang Hak Tanggungan atas obyek sengketa berhak melakukan dan mengajukan lelang eksekusi hak tanggungan

- Bahwa Tergugat I selaku pemegang Hak Tanggungan haruslah dilindungi oleh hukum sebagaimana Ketentuan SEMA No.4 tahun 2014 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan dan SEMA No.7 tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno kamar MA sebagai pedoman pelaksanaan Tugas bagi pengadilan dalam rumusan-rumusan yang terkait bidang perdata hasil Pleno Kamar Perdata tanggal 14 -16 Maret 2012 Romawi VIII yang berbunyi :

“Pemegang Hak Tanggungan yang beritikad baik harus dilindungi, sekalipun kemudian diketahui bahwa pemberi hak tanggungan adalah orang yang tidak berhak.”

15. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat No.15, Tergugat I menanggapi sebagai berikut :

Halaman 19 dari 41 halaman putusan nomor 153/Pdt/2021/PT SMG



- Bahwa dikarenakan TERGUGAT III S/D TERGUGAT V merupakan badan/instansi yang mandiri yang mempunyai kewenangan - kewenangan sesuai dengan ketentuan hukum dan Undang-Undang, oleh karenanya apabila ketentuan yang menyangkut tugas dan kewajiban instansi tersebut telah terpenuhi, maka tindakan dari TERGUGAT III S/D TERGUGAT V tidak dapat dicegah oleh siapapun juga dan bukanlah suatu Perbuatan Melawan Hukum;

16. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat No.16, oleh karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sehingga tidak beralasan untuk dilakukan Sita Jaminan dan terhadap obyek sengketa apalagi telah pula didaftarkan serta dibebankan dengan Hak Tanggungan yang sah oleh karenanya permohonan Sita Jaminan tersebut haruslah ditolak.

- Bahwa sebagaimana Putusan MARI Nomor 597 K/Sip/1983 tanggal 8 Mei 1984 yang menyatakan: "Sita Jaminan yang diadakan bukan atas dasar alasan-alasan yang disyaratkan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR tidak dibenarkan."

- Bahwa permohonan sita jaminan dalam gugatan Para Penggugat tidak sesuai alasan-alasan yang disyaratkan pada Pasal 227 ayat (1) HIR yang menyebutkan :

" Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang terhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya "

17. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat No.17, kami tanggapi sebagai berikut :

- Bahwa permohonan Pengugat tentang Uit voerbaar bij voorraad haruslah dikesampingkan dan ditolak karena tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang

Halaman 20 dari 41 halaman putusan nomor 153/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan Uit voerbaar bij voorraadoleh Penggugat tidak memenuhi syarat berdasarkan Pasal 180 HIR ayat (1) sebagai berikut :

“....maka pengadilan negeri itu boleh memerintahkan supaya putusan hakim itu dijalankan dahulu, jika ada surat sah, suatu surat tulisan yang menurut peraturan tentang hal itu boleh diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan hukuman lebih dahulu dengan putusan hakim yang sudah menjadi tetap, demikian pula jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagipula didalam perselisihan tentang hak milik.”

- Bahwa sebagaimana angka 17 butir 4 Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil berbunyi sebagai berikut :

“Selanjutnya, Mahkamah Agung, memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Gugatan didasarkan pada bukti autentik atau surat tulisan tangan(handscrift) yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- b. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik;
- d. Pokok Gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
- f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- g. Pokok sengketa mengenai Bezitrecht.”

Halaman 21 dari 41 halaman putusan nomor 153/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya, maka Penggugat harus dihukum dibebani biaya perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sukoharjo tidak berwenang mengadili perkara ini secara relatif.
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Bahwa sebagaimana dalil angka 15 dan 16 posita dan angka 7 petitum gugatan, Penggugat pada pokoknya meminta Majelis Hakim untuk mengadakan sita jaminan terhadap Objek Sengketa berupa 9 (sembilan) jaminan Penggugat, yaitu:

- a. SHM Nomor 29/Polokarto,
- b. SHM Nomor 169/Polokarto,
- c. SHM Nomor 3669/Polokarto,
- d. SHM Nomor 3670/Polokarto,
- e. SHM Nomor 374/Polokarto,
- f. SHM Nomor 376/Polokarto,
- g. SHM Nomor 814/Polokarto,
- h. SHM Nomor 830/Polokarto, dan
- i. SHM Nomor 715/Polokarto (selanjutnya disebut Objek Sengketa),

serta meminta agar Tergugat II tidak melakukan kegiatan apapun terkait Objek Sengketa dan Tergugat III tidak melakukan lelang setelah adanya gugatan dari Penggugat.

Halaman 22 dari 41 halaman putusan nomor 153/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa menurut Tergugat III, dalil Penggugat yang demikian telah masuk dalam ranah tuntutan provisi, yaitu meminta Majelis Hakim untuk memberikan izin kepada Penggugat melalui putusan pendahuluan agar Tergugat II tidak dapat melakukan kegiatan apapun terkait Objek Sengketa dan Tergugat III tidak melakukan lelang sebelum perkara berkekuatan hukum tetap.

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut, tuntutan provisional yang diajukan Penggugat haruslah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) yang menentukan bahwa setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) harus disertai dengan penetapan sebagaimana yang diatur dalam butir 7 SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan harus disertai dengan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

4. Bahwa dengan tidak dipenuhinya ketentuan tersebut, maka tuntutan provisional yang diajukan oleh Penggugat haruslah ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

DALAM EKSEPSI

5. Eksepsi Obscuur Libel

Gugatan Penggugat Obscuur, terdapat Pertentangan Dalil Gugatan Posita dan Petitum Gugatan

5.1. Bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan yang tidak jelas dan kabur (obscuur libel), dikarenakan dalam memformulasikan gugatannya, Penggugat telah mencampuradukkan dasar-dasar / alasan-alasan gugatan terkait perjanjian utang piutang dengan dasar gugatan Perbuatan Melawan Hukum.

5.2. Bahwa ketidakjelasan dasar gugatan dimaksud terbukti berdasarkan:

a. Angka 1 s.d. angka 7 Posita gugatan Penggugat mengakui permasalahan yang timbul berkenaan dengan perkara a quo bersumber dari kegagalan bayar Penggugat atas Kredit investasi dan Kredit Modal Kerja Trading Kayu Plywood dikarenakan kekurangan modal usaha sebagaimana yang dijanjikan Tergugat I, yang kemudian dikarenakan kondisi keuangan Penggugat tidak



stabil, berdasarkan posita angka 10 gugatan, Penggugat mengajukan keringanan dan penundaan pembayaran kewajiban.

b. Angka 8, 9, 11, dan 12 posita gugatan, Penggugat mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan ancaman dan intimidasi untuk mengosongkan Objek Sengketa melalui proses lelang dengan mendapat dukungan Tergugat III dan izin terselubung dari Tergugat IV.

5.3. Bahwa gugatan Penggugat yang demikian, menunjukkan kecaburan gugatan dan melanggar tertib acara dikarenakan gugatan terkait perjanjian dengan perbuatan melawan hukum tidak dapat dicampuradukkan sebab memiliki dasar hukum dan akibat hukum yang berbeda, sehingga harus diselesaikan secara sendiri-sendiri/terpisah. Oleh karenanya, gugatan Penggugat yang mencampuradukkan gugatan dengan dasar perjanjian dan perbuatan melawan hukum sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.

5.4. Bahwa pelanggaran tertib acara dimaksud dibenarkan Mahkamah Agung melalui putusannya Nomor 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 dan Putusan Nomor 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 yang menjelaskan bahwa penggabungan Perbuatan Melawan Hukum dengan gugatan berdasarkan pelaksanaan perjanjian dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri.

5.5. Bahwa ketidakjelasan gugatan juga terbukti dengan terdapatnya petitum yang tidak didukung oleh posita, sebagaimana petitum angka 3 dan angka 6 gugatan, Penggugat meminta Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menuntut ganti rugi materiil dan immateriil, akan tetapi di sisi lain Penggugat tidak mampu menunjukkan ketentuan hukum apa yang dilanggar oleh Tergugat III sehingga dapat dikategorikan melawan hukum sehingga dapat diajukan tuntutan ganti rugi dimaksud.

5.6. Bahwa dalil-dalil Penggugat yang demikian telah jelas menunjukkan ketidakfokusan dan ketidakjelasan gugatan, serta menunjukkan pertentangan antara dalil posita yang satu dengan dalil posita yang lainnya, sehingga apabila dikaitkan dengan petitum gugatan menyebabkan kerancuan dan pertentangan dalil gugatan.

5.7. Bahwa ketidakjelasan gugatan Penggugat juga sangat nyata dengan ketidakmampuan Penggugat dalam posita untuk menunjukkan

Halaman 24 dari 41 halaman putusan nomor 153/Pdt/2021/PT SMG



hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban maupun perselisihan hukum antara Penggugat dengan Tergugat III. Sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 yang menyatakan bahwa, "Syarat mutlak untuk menuntut orang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak dan Keputusan MARI Nomor 294 K/SIP/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum. Oleh karenanya, gugatan Penggugat yang demikian sudah seharusnya ditolak dan/atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.

5.8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Tergugat III mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat III adalah kabur dan tidak jelas dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya (Niet Ontvankelijke Verklaard).

6. Eksepsi Gugatan Prematur dan Eksepsi Mohon Dikeluarkan Sebagai Pihak

Gugatan Penggugat Premature, Keliru dan Salah Alamat

6.1. Bahw

a mencermati gugatan Penggugat, gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat III merupakan gugatan yang premature dikarenakan dalil Penggugat terkait dengan pelaksanaan lelang yang dilaksanakan oleh Tergugat III terhadap Objek Sengketa tidak pernah ada.

6.2. Bahwa sebagaimana Majelis Hakim maklum, gugatan Premature merupakan gugatan yang diajukan masih terlampau dini, sebagaimana dalil Penggugat terhadap Tergugat III yang telah melaksanakan proses lelang (vide posita angka 12 gugatan), padahal sesuai dengan kenyataannya permohonan lelang yang diajukan oleh Tergugat I terhadap Objek Sengketa belum pernah diterima oleh Tergugat III. Oleh karenanya, berdasarkan hal tersebut, gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

6.3. Bahwa perlu Tergugat III tegaskan kembali, terkait dengan sengketa a quo Tergugat III tidak memiliki hubungan hukum apalagi perselisihan hukum dengan Penggugat. Sehingga tuntutan penggugat mengenai pelaksanaan lelang Objek Sengketa dimaksud jelas

Halaman 25 dari 41 halaman putusan nomor 153/Pdt/2021/PT SMG



merupakan gugatan yang keliru dan salah alamat dan sudah selayaknya Tergugat III dikeluarkan sebagai pihak dalam pemeriksaan perkara a quo.

6.4. Bahwa sebagai tambahan pengetahuan Penggugat, dapat Tergugat III sampaikan, apabila (quod non) memang terdapat permohonan lelang terhadap Objek Sengketa, Tergugat III tidak bertanggungjawab atas gugatan perdata yang diajukan sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) PMK 27/2016, yang berbunyi:

(2) Penjual bertanggung jawab terhadap gugatan perdata maupun tuntutan pidana yang timbul akibat tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan di bidang lelang.

(3) Penjual/Pemilik Barang bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi terhadap kerugian yang timbul, dalam hal tidak memenuhi tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1)."

6.5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, telah jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat III merupakan gugatan yang salah alamat dan Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo mengeluarkan Tergugat III sebagai pihak dan/atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang telah Tergugat III sampaikan dalam provisi dan eksepsi di atas secara mutatis mutandis telah masuk sebagai dalil dalam pokok perkara a quo dan Tergugat III dengan tegas menolak seluruh dalil/alasan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa Tergugat III tidak akan menjawab dalil-dalil Penggugat yang sepenuhnya merupakan beban pembuktian dari Penggugat dan tidak ada keterkaitannya dengan tugas dan fungsi dari Tergugat III.
3. Bahwa Tergugat III tetap berpendirian gugatan yang diajukan Penggugat kabur (Obscur Libel), Premature, Salah Pihak dan sudah semestinya dinyatakan tidak dapat diterima, dikarenakan terkait dengan pokok sengketa Tergugat III tidak ada keterkaitan dan hubungan hukum.

Tidak Terdapat Perbuatan Tergugat III Terkait Sengketa Dalam Pokok Perkara, Tuntutan Ganti Rugi Yang Diajukan Penggugat Tergugat III merupakan Ilusi Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat III mensomeer Penggugat untuk membuktikan pelaksanaan lelang yang ditindaklanjuti oleh Tergugat III dan perbuatan turut serta melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III.
5. Bahwa Tergugat III menolak keseluruhan dalil Penggugat baik dalam posita maupun petitumnya yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim menghukum Tergugat III membayar secara tanggung renteng kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah).
6. Bahwa tuntutan tersebut merupakan tuntutan yang keliru, mengada-ada dan sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim, dikarenakan Tergugat III jelas tidak ada keterkaitan dan hubungan hukum dengan pokok sengketa perkara a quo.
7. Bahwa selain itu, tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat a quo juga tidak didukung dengan suatu perincian dan dasar hukum yang jelas dan rasional lagi pula menurut Tergugat III Penggugat memberikan andil terhadap kerugian dimaksud (proximate cause), sehingga tuntutan tersebut sudah sepatutnya ditolak, karena berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 1970 Nomor 492 K/Sip/1970 dan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1720 K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988 dengan tegas dinyatakan bahwa "Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutannya. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna".
8. Bahwa untuk meluruskan pemahaman Penggugat terkait pelaksanaan lelang, perlu tergugat III sampaikan, apabila (quod non) terdapat permohonan pelaksanaan lelang terhadap Objek Sengketa, permohonan dimaksud tidak dapat serta merta dinyatakan melawan hukum dikarenakan proses pelaksanaan lelang yang akan dilaksanakan oleh Tergugat III tentunya dilandasi ketentuan yang mengatur tentang lelang. Oleh karenanya tuntutan yang diajukan mengenai hal tersebut merupakan tuntutan yang keliru dan sia-sia.
9. Bahwa menurut Tergugat III, apabila (quod non) memang terdapat kewajiban dari Penggugat teradap pihak lain, sudah semestinyasebagai perwujudan iktikad baik Penggugat agar menyelesaikan kewajibannya tersebut sebagaimana kesepakatan yang secara sadar disetujuinya. Dalam kesepakatan tersebut tentunya telah diatur mekanisme penyelesaian apabila terdapat salah satu pihak yang wanprestasi. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat menurut Tergugat III tidak akan menghilangkan kewajiban

Halaman 27 dari 41 halaman putusan nomor 153/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat terhadap pihak lain, gugatan justru akan menyita energi dan memakan waktu lama dalam pemenuhan kewajiban dimaksud. Oleh karenanya, berdasarkan hal tersebut, Tergugat III meminta majelis hakim agar dapat menggali kembali motif pihak-pihak yang bersengketa dalam perkara agar dapat diberikan putusan yang berimbang dan memenuhi rasa keadilan.

10. Bahwa untuk selain dan selebihnya, dalil Penggugat sudah semestinya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo karena jelas sangat mengada-ada dan tidak beralasan secara hukum.

Maka, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa perkara a quo berkenan memutus dengan diktum sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat III cukup beralasan dan dapat diterima;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak tuntutan kerugian materiil dan immateriil Penggugat terhadap Tergugat III;
3. Menyatakan menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT IV SALAH ALAMAT (ERROR IN PERSONA)

1. Bahwa permasalahan dalam gugatan a quo adalah terkait kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I berdasarkan perjanjian kredit investasi dan kredit modal kerja trading kayu plywood sebagaimana Penggugat sebutkan dalam dalil halaman 1 angka 1 dan angka 2 gugatan Penggugat.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 jo. Pasal 1338 jo. Pasal 1340 KUHPdata, perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai Undang-Undang dan mengikat pihak yang membuat perjanjian.
3. Bahwa hal ini sejalan pula dengan Putusan MA Nomor 1270 K/Pdt/1991 yang menyatakan

Halaman 28 dari 41 halaman putusan nomor 153/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“...suatu perjanjian hanya mengikat kepada mereka, sehingga gugatan yang menarik Tergugat I dan III yang tidak ikut menandatangani perjanjian adalah keliru dan harus dinyatakan tidak dapat diterima..” (vide M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, hlm. 115).

4. Bahwa terlepas dari benar atau tidaknya dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, sudah jelas bahwa Tergugat IV tidak ada kaitannya dengan permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I.

5. Bahwa adanya hubungan hukum antara para pihak dalam suatu gugatan dipertegas juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juni 1971 disebutkan bahwa:

“...suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang digugat....”

6. Bahwa dengan demikian tidak ada hubungan hukum dan alasan hukum yang cukup bagi Penggugat untuk menarik Tergugat IV dalam gugatan a quo, maka Penggugat telah keliru menarik Tergugat IV dalam perkara a quo (gemis aanhoeda nigheid).

7. Bahwa dengan demikian terbukti gugatan Penggugat terhadap Tergugat IV salah alamat, karena Tergugat IV tidak ada kaitannya dengan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat I.

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan demikian, maka telah terbukti gugatan Penggugat kepada Tergugat IV telah salah alamat (error in persona), oleh karenanya sepanjang dalil terhadap Tergugat IV, selayaknya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

B. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)

B.1 Penggugat tidak menjelaskan Peraturan apa yang dilanggar dan Perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat IV sehingga dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum

9. Bahwa dalam Petitum, Penggugat menyebutkan Tergugat IV melakukan perbuatan melawan hukum karena memberikan izin terselubung dalam rangka mendukung perbuatan Tergugat I dan Tergugat II untuk melaksanakan lelang.

10. Bahwa dalam dalil Positanya, Penggugat tidak mendalikan secara jelas, ditahap mana Tergugat IV mendukung pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Halaman 29 dari 41 halaman putusan nomor 153/Pdt/2021/PT SMG



11. Selain itu, Penggugat juga tidak menjelaskan secara rinci dan jelas unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat IV sehingga dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum.

12. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), suatu perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi unsur perbuatan tersebut melawan hukum.

13. Bahwa dengan demikian, sudah seharusnya apabila Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat IV, maka Penggugat menyatakan dengan tegas hukum (peraturan) mana yang telah dilanggar oleh Tergugat IV.

14. Bahwa dalam gugatannya, tidak satupun dalil Penggugat yang menyatakan dengan jelas perbuatan apa dari Tergugat IV yang telah melanggar hukum dan ketentuan mana yang telah dilanggar oleh Tergugat IV.

15. Bahwa ruang lingkup pengawasan OJK adalah terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, yang masing-masing sektor jasa keuangan dimaksud memiliki undang-undang tersendiri (antara lain: disektor Perbankan didasarkan atas UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pelaksanaannya), sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 5 jis. Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 huruf a dan b UU OJK).

16. Sementara, terkait dengan pelaksanaan lelang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (PMK Lelang) dan peraturan lainnya yang mana pengawasannya dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan RI.

17. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan sebagai gugatan yang kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) karena Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dan tegas tindakan atau perbuatan hukum mana yang bertentangan dengan undang-undang dalam perkara *a quo*, oleh karenanya gugatan Penggugat kepada Tergugat IV tersebut selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

B.2. Penggugat Menggabungkan Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum



18. Bahwa setelah mencermati keseluruhan pokok-pokok dalil Penggugat dan pengakuannya pada angka 6 halaman 2 surat gugatannya, permasalahan dalam perkara a quo adalah terkait wanprestasi, yaitu berdasarkan pengakuan Penggugat bahwa proses angsuran yang dilakukan Penggugat mengalami kegagalan bayar sehingga proses produksi terhenti, hal ini juga disebabkan adanya pengingkaran yang dilakukan oleh Tergugat I.

19. Bahwa selanjutnya, Penggugat mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II karena melakukan intimidasi, teror, tekanan terhadap Penggugat.

20. Bahwa selain itu, Penggugat dalam Petitum angka 3 pada halaman 5 surat gugatannya, meminta agar Tergugat IV dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena mendukung perbuatan Tergugat I dan Tergugat II untuk melaksanakan lelang.

21. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 yang menegaskan tentang hal ini. Ditambah lagi dalam Putusan Mahkamah Agung No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 dijelaskan bahwa penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri.

22. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan sebagai gugatan yang kabur/tidak jelas (obscuur libel) karena menggabungkan gugatan perbuatan melawan hukum dan gugatan wanprestasi, oleh karenanya gugatan Penggugat kepada Tergugat IV tersebut selayaknya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

23. Bahwa dalil-dalil Tergugat IV yang telah dituangkan dalam bagian Eksepsi merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Pokok Perkara ini.

24. Bahwa Tergugat IV menolak petitum Penggugat angka 3 pada halaman 5, yang menyatakan Tergugat IV melakukan perbuatan melawan hukum karena mendukung perbuatan Tergugat I dan Tergugat II untuk melaksanakan lelang dan Petitum angka 8 yang menyatakan menghukum Tergugat IV untuk melakukan pengawasan terhadap Tergugat I secara tegas.

Halaman 31 dari 41 halaman putusan nomor 153/Pdt/2021/PT SMG



25. Bahwa Tergugat IV adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) (vide Pasal 6 s.d. 9 UU OJK).

26. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas bahwa ruang lingkup pengawasan OJK hanyalah terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, yang masing-masing sektor jasa keuangan dimaksud memiliki undang-undang tersendiri (antara lain: disektor Perbankan didasarkan atas UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pelaksanaannya), sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 5 jls. Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 huruf a dan b UU OJK).

27. Bahwa selain itu, Tergugat IV perlu menjelaskan pengaturan terkait pemberian kredit oleh Bank didasarkan Pasal 6 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur bahwa memberikan kredit adalah salah satu usaha bank.

28. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pemberian kredit, Bank (dhi. Tergugat I) mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

- a. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor: 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum, yang berlaku sebelum 12 Juli 2017;
 - b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum (POJK SOP Bank) yang berlaku sejak 12 Juli 2017;
- sama-sama mengatur bahwa bank wajib memiliki kebijakan perkreditan yang dalam praktik berupa standard operating procedure (SOP) sebagai pedoman pemberian kredit yang pada pokoknya bertujuan agar pemberian kredit oleh bank dapat dilaksanakan berdasarkan azas-azas perkreditan yang sehat.

29. Bahwa berdasarkan Bab IV Lampiran POJK SOP Bank, terkait proses persetujuan pemberian kredit pada pokoknya disebutkan bahwa dalam melakukan proses persetujuan kredit

Halaman 32 dari 41 halaman putusan nomor 153/Pdt/2021/PT SMG



sekarang-kurangnya Bank harus memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit, yang kemudian dilakukan analisis kredit.

30. Selain itu, terhadap Pencairan kredit atas kredit yang disetujui harus didasarkan prinsip sebagai berikut:

- 1) Bank hanya menyetujui apabila seluruh syarat-syarat yang ditetapkan dalam persetujuan dan pencairan kredit telah dipenuhi oleh pemohon kredit.
- 2) Sebelum pencairan kredit diajukan bank harus memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan kredit telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi bank.

(vide Bab IV Huruf G Lampiran POJK SOP Bank).

31. Bahwa mengenai nilai perjanjian kredit, suku bunga, dan jangka waktu atas kredit dimaksud telah disepakati oleh debitur dengan Tergugat I sebagai kreditur. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengikatan perjanjian kredit dimaksud beserta jaminannya, Tergugat IV tidak terkait dan tidak terlibat melainkan hanya atas kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I.

32. Bahwa dengan demikian, kebijakan penilaian untuk memberikan atau tidak memberikan fasilitas kredit beserta tata cara dan rincian perhitungan bunga dan angsuran kepada nasabah sepenuhnya merupakan kewenangan Bank yang sepatutnya tercantum dalam (SOP), dan bukan pada Tergugat IV selaku Otoritas Pengawas dan Pengatur Perbankan.

33. Bahwa dengan demikian terbukti, terkait pemberian kredit, penentuan SOP, serta suku bunga, Tergugat IV tidak terlibat secara langsung pada kegiatan operasional perbankan sehari-hari (day to day operation) atas setiap hubungan perjanjian kredit yang dilakukan oleh Bank dengan nasabahnya, sehingga terbukti Tergugat IV tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum in casu permasalahan perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I.

34. Dapat kami sampaikan kepada Majelis Hakim bahwa Tergugat IV dalam melaksanakan kewenangan pengawasan diantaranya dengan melakukan pemeriksaan secara berkala dan pemeriksaan setiap waktu apabila diperlukan terhadap aspek-aspek kegiatan usaha Bank termasuk terhadap Tergugat I (vide Pasal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/6/PBI/2000 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemeriksaan Bank).

35. Bahwa perlu Tergugat IV informasikan pula kepada Majelis Hakim, dalam hal Penggugat sebagai konsumen merasa dirugikan oleh tindakan sebuah lembaga jasa keuangan, dalam hal ini perbankan (i.c Tergugat I), maka Tergugat IV menyediakan mekanisme perlindungan konsumen yang pengaturannya telah dituangkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut POJK Perlindungan Konsumen).

36. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan OJK tersebut, Pelaku Jasa Keuangan memiliki kewajiban untuk memiliki dan melaksanakan mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan bagi Konsumen yang wajib diberitahukan kepada Konsumen (vide Pasal 32 ayat (1) dan (2) POJK Perlindungan Konsumen).

37. Bahwa faktanya, sampai saat ini Tergugat IV belum pernah menerima pengaduan dari Penggugat dalam bentuk apapun terkait dengan perkara a quo.

38. Bahwa dapat kami sampaikan kepada Majelis Hakim, dalam hal Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan POJK No. 1/POJK.07/2013, Tergugat IV tidak dapat memberikan fasilitas penyelesaian pengaduan Konsumen (vide Pasal 41 huruf d POJK Perlindungan Konsumen).

39. Bahwa dengan demikian, terbukti bahwa Petitum Penggugat pada angka 3 dan 8 dimaksud sangat tidak beralasan, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim mengesampingkan petitum dimaksud dan selanjutnya menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

40. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, telah terbukti Tergugat IV telah melaksanakan fungsi dan kewenangannya serta tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan memberikan izin terselubung terkait pelelangan yang dilakukan oleh Para Tergugat lainnya, , sehingga seluruh dalil dan petitum Penggugat kepada Tergugat IV sudah selayaknya ditolak.

41. Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta dan ketentuan-ketentuan hukum tersebut diatas, terbukti bahwa dalil Penggugat adalah tidak berdasar dan keliru sehingga mohon Majelis Hakim

Halaman 34 dari 41 halaman putusan nomor 153/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara a quo menolak seluruh dalil Penggugat terhadap Tergugat IV.

42. Bahwa dalam kaitannya dengan permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat IV terbukti tidak ada kaitannya secara hukum. Dengan demikian, sudah sepatutnya Tergugat IV dikeluarkan dari perkara ini, sebagaimana asas point d'interet point d'action yang berarti bahwa barangsiapa mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat IV memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima seluruh Eksepsi Tergugat IV;
2. Menyatakan gugatan Penggugat sepanjang kepada Tergugat IV ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat IV dan mengeluarkan Tergugat IV dari perkara a quo;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat kepada Tergugat IV, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat sebatas kepada Tergugat IV tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Tergugat IV tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat IV dan mengeluarkan Tergugat IV dari perkara a quo;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

atau

ex aequo et bono (mohon putusan yang seadil-adilnya).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat V memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 32 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
2. Adapun mengenai semua dalil gugatan Penggugat mohon dibuktikan kebenarannya di persidangan

Halaman 35 dari 41 halaman putusan nomor 153/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian jawaban Tergugat V dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima jawaban Tergugat V;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Sukoharjo telah menjatuhkan putusan tanggal 13 Oktober 2020 Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Skh. yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sukoharjo tidak berwenang mengadili perkara ini
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp2.816.000,00 (dua juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kepada Tergugat II dan Kuasa Tergugat IV yang tidak hadir pada saat putusan dibacakan telah diberitahukan tentang isi putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 16/Pdt.G/2020/PN. Skt. tanggal 13 Oktober 2020 dengan relasnya masing-masing bertanggal 5 Januari 2021 dan 21 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 23/2020 jo 16/Pdt.G/2020/PN Skh. tanggal 27 Oktober 2020 yang dibuat oleh Joko Sutrisno, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo yang menerangkan bahwa Kuasa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Skh. tanggal 13 Oktober 2020 dan telah diberitahukan kepada Terbanding I, II, III, IV, V semula Tergugat I, II, III, IV, V dengan relasnya masing-masing bertanggal 9 November 2020, 3 Februari 2021, 10 November 2020 dan 3 November 2020;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 3 November 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 3 November 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I, II, III, IV, V semula Tergugat I, II, III, IV, V dengan relasnya masing-masing bertanggal 10 November 2020, 3 Februari 2021 dan 4 November 2020;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding III semula Tergugat III telah mengajukan kontra memori banding tanggal 2 Desember 2020 yang diterima di

Halaman 36 dari 41 halaman putusan nomor 153/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 2 Desember 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat dan Terbanding I, II, IV, V semula Tergugat I, II, IV, V dengan relasnya masing-masing bertanggal 17 Desember 2020, 3 Februari 2021, 18 Desember 2020 dan 10 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding tanggal 14 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 23 Desember 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat dan Terbanding II, III, IV, V semula Tergugat II, III, IV, V dengan relasnya masing-masing bertanggal 19 Januari 2021 dan 7 Januari 2021;

Menimbang, bahwa kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat dan Terbanding I, II, III, IV, V semula Tergugat I, II, III, IV, V dengan relasnya masing-masing bertanggal 11 November 2020, 10 November 2020, 3 Februari 2021 dan 3 November 2020 untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat dalam memori banding pada pokoknya menyatakan

- Bahwa pada prinsipnya Pemohon Banding tidak sependapat dengan penerapan hukum *judex factie* yang termuat dalam amar putusan *judex factie a quo* dalam perkara perdata Nomor. 16/Pdt.G/2020/PN. Skh tanggal 13 Oktober 2020, karena *Judex Factie* (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo) dalam penerapan hukumnya mengkonstituir peristiwa *a quo*, tidak tepat dan tidak benar adanya baik secara "Legal Justice" maupun "Moral Justice", oleh karenanya telah keliru dalam penerapan hukumnya, sehingga putusan dimaksud haruslah dibatalkan;
- Bahwa Pemohon Banding tidak sependapat dengan amar putusan *judex Factie* yang dalam pertimbangan hukumnya hanya memperhatikan dalil-dalil dari Para Terbanding saja, tanpa mempertimbangan dasar dari

Halaman 37 dari 41 halaman putusan nomor 153/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum Pembanding, sehingga Putusan yang demikian termasuk kategori putusan yang kurang pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd) sebagai implikasi yuridisnya haruslah dibatalkan;

- Bahwa Pemohon Banding tidak sependapat dengan Amar Putusan Judex Factie yang menjatuhkan putusan tidak melihat apa yang menjadi dalil-dalil Penggugat dalam mengajukan gugatan, tidak melihat dari Petitum Penggugat, baik dalam replik yang menyatakan sesuai sebagaimana Pasal 118 HIR ayat (1), Actor Sequitur Forum Rei yaitu berdasarkan tempat tinggal Tergugat, yaitu Tergugat V in casu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo yang berdomisili di wilayah Pengadilan Negeri Sukoharjo, oleh karenanya Gugatan Penggugat (Pembanding) Patutlah untuk dikabulkan dan diperiksa kembali;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding III semula Tergugat III dalam kontra memori banding pada pokoknya menyatakan

- Bahwa Terbanding III menolak dengan tegas dalil Memori Banding Pembanding yang pada pokoknya menyatakan sengketa perkara a quo merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Sukoharjo;
- Bahwa dalil Pembanding yang demikian merupakan dalil yang keliru dan mengada-ada;
- Bahwa dengan demikian tidak ada alasan hukum lagi bagi Pembanding untuk mempermasalahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo dalam putusannya karena pertimbangan hukum Majelis Hakim a quo telah tepat dan benar serta memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding I semula Tergugat I dalam kontra memori banding pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Skh. telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum dan tidak keliru serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku serta telah memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan in casu Terbanding I dan telah sesuai dengan Undang-undang dan sendi-sendi hukum yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Indonesia;
- Bahwa memori banding dari Pembanding selain tidak sesuai dengan hukum yang berlaku juga tidak patut dipertimbangkan karena didasarkan pada dasar-dasar hukum dan fakta peristiwa hukum yang tidak tepat dan tidak benar;

Halaman 38 dari 41 halaman putusan nomor 153/Pdt/2021/PT SMG



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya telah menimbang mengenai eksepsi Tergugat I sekarang Terbanding I mengenai kewenangan relative dengan mempertimbangkan bukti T.1.2 berupa Perubahan ke-1 dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit Nomor 247/SME.JTG-SLO/XI/2016 tertanggal Senin, 05-12-2016 yang dibuat pada hari Rabu, tanggal 28-03-2018, dalam perjanjian tersebut di dalam Pasal 7 PENUTUP ayat 5 terdapat klausul yang menyatakan Debitur dan Kreditur setuju untuk memilih tempat kedudukan hukum di Pengadilan Negeri Surakarta;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Skh. tanggal 13 Oktober 2020, dengan memperhatikan pula memori banding dari Pembanding maupun kontra memori banding dari Terbanding III dan Terbanding I, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menguraikan secara lengkap dan benar berdasarkan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan dan jawaban dimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa setelah dicermati ternyata dalam memori banding tersebut tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Skh. tersebut, oleh karenanya memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, demikian juga mengenai kontra memori banding Terbanding III dan Terbanding I, yang pada intinya hanya mohon agar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan, maka kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang mengadili perkara ini pada tingkat banding berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Skh. tanggal 13 Oktober 2020, cukup beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan *jo* Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 0 Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- 1 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Skh. tanggal 13 Oktober 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- 2 Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021, oleh kami, Mohammad Sukri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yance Bombing, S.H., M.H. dan Sadjidi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 153/Pdt/2021/PT SMG tanggal 31 Maret 2021, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 26 April 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Anggota tersebut, dibantu Sri Haryati, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Yance Bombing, S.H., M.H.

Mohammad Sukri, S.H.

Ttd.

Sadjidi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 40 dari 41 halaman putusan nomor 153/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Sri Haryati, S.H.

Perincian biaya perkara:

Meterai.....Rp 10.000,00

RedaksiRp 10.000,00

Pemberkasan..... Rp130.000,00+

Jumlah..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)